



ANALISIS RISIKO PRODUK RAHN EMAS PADA BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA

Fitria Fatikasari¹, Kenlies Era Rosalina Marsudi²

^{1,2} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo, Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo
fitriafatika2@gmail.com, kenliesenka@gmail.com

ABSTRACT

Risk is the possibility of something happening that has a negative impact and can be detrimental to an action, can be prevented by identifying, analyzing, evaluating, and controlling the risks that occur. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo is one of the Islamic banks that has several financing and funding products, one of which is gold pawn. Public interest in gold pawn financing has increased from year to year. So a risk analysis is needed to minimize the impacts that have the potential to cause losses. This study aims to see how the risk analysis of gold pawn products at BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Risk is the possibility of something happening that has a negative impact and can be detrimental to an action, can be prevented by identifying, analyzing, evaluating, and controlling the risks that occur. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo is one of the Islamic banks that has several financing and funding products, one of which is gold pawn. Public interest in gold pawn financing has increased from year to year. So a risk analysis is needed to minimize the impacts that have the potential to cause losses. This study aims to see how the risk analysis of gold pawn products at BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

The results of this study can be concluded that the application of the risk of gold pawn products at BPRS Mitra Mentari Sejahtera. There are 2 risks that arise in gold pawn, namely credit risk and operational risk. Credit risk usually arises because there is problematic or uncollectible financing. While operational risk arises because there is an error from the internal party. Factors that influence the risk management of gold pawn products at BPRS Mitra Mentari Sejahtera are the lack of understanding of SDI and HR, lack of further introduction to customers. Marketing factors and trust factors also greatly influence gold pawn financing. The impact and handling of gold pawn risks at BPRS Mitra Mentari Sejahtera is the implementation of risk mitigation, the purpose of which is to avoid or minimize the occurrence of risks. It can be prevented by checking the customer's ID card number, in order to find out whether the pawn customer has problematic financing at another bank or not.

Keywords: Risk, Gold Savings, BPRS Mitra Mentari Sejahtera

ABSTRAK

Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang berdampak negatif dan dapat merugikan dari suatu tindakan, dapat dicegah dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terjadi. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo adalah salah satu bank syariah yang mempunyai beberapa produk pembiayaan serta pendanaan, salah satu produknya adalah gadai emas. Minat masyarakat pada pembiayaan gadai emas ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga dibutuhkan analisis risiko guna meminimalisir dampak- dampak yang berpotensi dapat menyebabkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis risiko produk rahn emas pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan kualitatif, pengumpulan data-datanya menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Setelah memperoleh data, kemudian data akan dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan risiko produk rahn emas di BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Risiko yang muncul pada gadai emas ada 2 yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit biasanya muncul karena ada pembiayaan yang bermasalah ataupun tidak tertagih. Sedangkan risiko operasional muncul karena ada kesalahan dari pihak intern. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko produk rahn emas pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera ialah adanya ketidak pahaman pada SDI dan SDM kurangnya pengenalan lebih jauh kepada nasabah. Faktor pemasaran dan faktor kepercayaan juga sangat berpengaruh pada pembiayaan rahn emas. Dampak dan penanganan risiko rahn emas pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera ialah dilakukannya mitigasi risiko, yang tujuannya supaya terhindar ataupun meminimalisir terjadinya risiko-risiko. Dapat dicegah dengan pengecekan nomor KTP nasabah, guna mengetahui apakah nasabah gadai tersebut mempunyai pembiayaan bermasalah pada bank lain ataupun tidak.

Kata Kunci: Risiko: Rahn Emas, BPRS Mitra Mentari Sejahtera

1. PENDAHULUAN

Menurut Prayogo (2020) Lembaga keuangan mempunyai kedudukan paling tinggi dalam hal penghimpunan dan menyalurkan dana di masyarakat, salah satu contohnya ialah perbankan, sedangkan lembaga non-bank adalah lembaga yang kegiatannya meliputi pegadaian, asuransi, dan penghimpunan dan penyaluran dana. Jadi pada dasarnya lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga perantara yang mempunyai beberapa fungsi dan peran untuk mengumpulkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana serta menyalurkannya pada masyarakat yang sedang memerlukan dana.

Saat ini di Indonesia terdapat banyak sekali jenis produk berbasis syariah, salah satunya ialah pegadaian. Pegadaian kini mengeluarkan produknya berupa pegadaian berbasis syariah. Pada dasarnya produk syariah memiliki keistimewaan, misalnya tidak dikenakan bunga karena termasuk dalam bentuk riba (Umam,2013:355).

Risiko keuangan ialah risiko yang disebabkan dari kegagalan peminjam dalam hal memenuhi kewajibannya. Menurut Adiwarman A. Karim, risiko terbesar dalam membayar emas ialah pada saat harga emas turun tajam karena hanya sedikit gadai yang tidak mau menebus emasnya ketika harga emas turun. Yang akan menimbulkan masalah. Ekonomi untuk melakukan bisnis. Pasalnya, risiko turunnya harga emas dapat menimbulkan risiko lain seperti risiko pasar, risiko pasar, risiko investasi, risiko kredit, dan risiko reputasi.

Produk rahn emas merupakan salah satu produk yang saat ini banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat ataupun pelanggan yang sedang membutuhkan modal kerja ataupun modal konsumtif, secara cepat dimana skema rahn emas untuk kebutuhan emas perhiasan ataupun batangan sangat sederhana. Berikut merupakan daftar jumlah nasabah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (perbulan September).

Tabel 1.1
Tabel jumlah nasabah gadai emas

No	TAHUN	JUMLAH NASABAH
1	2021	8
2	2022	8
3	2023	153
4	2024 (Per September)	313

Sumber: Wawancara Ibu Desty Nurul, selaku Staff Manajemen Risiko dan Kepatuhan(Nurul,2024)

Dari daftar table di atas dapat dilihat bahwa perkembangan minat masyarakat dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu analisis risiko sangat dibutuhkan pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera, karena agar dapat menghindari risiko- risiko yang kemungkinan bisa saja terjadi. Dalam konteks produk rahn emas, BPRS Mitra Mentari Sejahtera juga menerapkan prosedur ketat untuk menghindari risiko terkait kualitas emas, termasuk potensi menerima emas palsu. Untuk memastikan keaslian dan kualitas emas yang diterima, bank menggunakan beberapa alat khusus yang membantu dalam proses verifikasi emas. Di antaranya ialah batu uji, alat pengukur kadar emas, pengujian menggunakan asam, serta timbangan untuk mengukur berat emas dengan presisi. Proses ini dilakukan agar pihak bank dapat meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari penerimaan emas yang tidak memenuhi standar keaslian dan kualitas yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Risiko Produk Rahn Emas Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Risiko dalam Perbankan Syariah

Dalam dunia perbankan, risiko merupakan bagian integral yang tidak dapat dihindari. Risiko mencerminkan potensi kerugian atau dampak negatif terhadap operasional bank yang disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks perbankan syariah, risiko tidak hanya dipandang sebagai ancaman finansial semata, namun juga sebagai sesuatu yang dapat berdampak pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, manajemen risiko dalam perbankan syariah harus mempertimbangkan dua aspek sekaligus: aspek manajerial dan aspek syariah.

Rustam (2022:14) menyebutkan bahwa risiko dalam lembaga keuangan dapat berasal dari ketidakpastian kondisi pasar, kegagalan dalam proses internal, maupun akibat perubahan regulasi dan teknologi. Dalam hal ini, perbankan syariah dihadapkan pada tantangan ganda, yaitu memenuhi ekspektasi pasar sekaligus menjaga prinsip syariah yang tidak fleksibel terhadap praktik-praktik seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sistem manajemen risiko yang andal.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:7–13), siklus manajemen risiko terdiri dari empat tahapan utama yaitu: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Identifikasi risiko bertujuan untuk menemukan semua potensi risiko yang ada dalam suatu produk atau proses. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pemantauan dilakukan untuk melihat dinamika risiko yang mungkin berubah seiring waktu. Sementara pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari risiko tersebut. Dalam perbankan syariah, seluruh tahapan ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Produk Rahn Emas dalam Perspektif Syariah dan Praktik Operasional

Produk rahn emas merupakan bentuk pembiayaan berbasis gadai yang menggunakan emas sebagai barang jaminan. Rahn sendiri dalam istilah fiqih berarti "menahan suatu barang sebagai jaminan utang". Produk ini menjadi sangat populer karena prosesnya yang cepat, jaminan yang likuid, dan risiko pasar yang relatif dapat diprediksi. Menurut Umam (2013:355), rahn emas merupakan solusi keuangan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus menjual aset berharganya.

Dalam praktiknya, rahn emas dioperasikan tanpa menggunakan sistem bunga seperti pada pegadaian konvensional. Sebagai gantinya, bank mengenakan biaya pemeliharaan (ujrah) atas barang yang digadaikan. Ujrah ini disesuaikan dengan nilai emas yang digadaikan dan lama waktu gadai. Transaksi ini dinyatakan sah secara syariah selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan). Oleh karena itu, rahn emas menjadi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang menghindari produk konvensional.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Ponorogo turut menyediakan produk rahn emas. Data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak manajemen menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan jumlah nasabah, dari hanya 8 orang pada tahun 2021 menjadi 313 orang pada September 2024 (Desty Nurul, 2024). Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa rahn emas memiliki daya tarik tersendiri, terutama dalam hal kemudahan akses, kecepatan proses, dan kepastian hukum serta syariah.

Untuk menjamin keamanan dan validitas emas yang dijadikan jaminan, BPRS Mitra Mentari Sejahtera menggunakan serangkaian alat seperti batu uji, asam penguji, alat ukur kadar emas, serta timbangan presisi. Prosedur ini dilakukan oleh penaksir yang telah dilatih, dan hasil penilaian akan menjadi dasar dalam menentukan nilai pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Setelah proses penaksiran, nasabah akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (SBR) yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Jenis-Jenis Risiko pada Produk Rahn Emas

Meski sederhana dalam skemanya, produk rahn emas memiliki berbagai risiko yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merugikan pihak bank. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Fatikasari dan Kenlies Era Rosalina Marsudi (2022) mengidentifikasi dua risiko utama dalam produk rahn emas di BPRS Mitra Mentari Sejahtera, yaitu risiko kredit dan risiko operasional.

Risiko kredit terjadi ketika nasabah gagal melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Gagal bayar ini bisa terjadi karena alasan finansial, itikad buruk, atau force majeure. Risiko kredit juga dipengaruhi oleh harga emas di pasar. Jika harga emas turun, maka nilai agunan menjadi lebih rendah dari pinjaman yang diberikan, sehingga bank mengalami kerugian saat melakukan penjualan agunan. Untuk mengantisipasi risiko ini, bank melakukan pemeriksaan SLIK OJK dan membatasi domisili nasabah agar pengawasan lebih mudah.

Risiko operasional meliputi kesalahan prosedur, kelalaian pegawai, dan kerusakan sistem informasi. Rustam (2022:14) menyebut bahwa risiko ini merupakan yang paling sering terjadi dan berbahaya karena sulit dideteksi. Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera, risiko ini dimitigasi dengan pelatihan berkala terhadap bagian penaksir dan accounting, serta penerapan SOP yang ketat dalam proses penaksiran, dokumentasi, dan transaksi gadai.

Selain dua risiko utama di atas, terdapat pula risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Risiko pasar berkaitan dengan fluktuasi harga emas. Risiko likuiditas dapat muncul jika banyak nasabah mencairkan pinjaman secara bersamaan, sementara dana bank terbatas. Risiko hukum muncul akibat ketidaklengkapan dokumen hukum, sementara risiko reputasi timbul jika nasabah merasa dirugikan atau tidak puas dengan pelayanan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016:105).

Faktor-Faktor Penyebab Risiko

Faktor penyebab risiko dalam produk rahn emas cukup kompleks dan saling terkait. Pertama adalah faktor internal seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas SDM, dan kurangnya pemahaman terhadap produk syariah. Farid dan Azizah (2021:32–34) mengungkapkan bahwa kesalahan dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko menjadi pemicu utama munculnya risiko dalam perbankan syariah. Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera, faktor ini ditangani dengan pelatihan dan pengawasan langsung dari kepala bagian operasional.

Faktor eksternal seperti ketidakstabilan harga emas juga menjadi penyebab risiko. Ketika harga emas turun drastis, bank terpaksa menjual agunan dengan nilai yang lebih rendah dari plafon pinjaman, yang dapat menyebabkan kerugian. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat juga memicu kesalahpahaman dalam akad dan ketentuan transaksi, yang pada akhirnya bisa menimbulkan konflik antara bank dan nasabah (Prayogo, 2020).

Faktor ketiga adalah teknologi dan regulasi. Perubahan regulasi terkait pembiayaan, perlindungan konsumen, serta teknologi sistem informasi menjadi tantangan tersendiri. Bank harus selalu memperbarui sistem dan pelatihan pegawai agar tetap mampu bersaing dan beradaptasi dengan dinamika pasar serta tuntutan nasabah.

Strategi Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko. Strategi mitigasi yang diterapkan BPRS Mitra Mentari Sejahtera mencakup aspek preventif dan kuratif. Secara preventif, bank melakukan identifikasi awal terhadap nasabah, termasuk pemeriksaan KTP, domisili, dan histori kredit melalui SLIK OJK. Hal ini bertujuan untuk menilai tingkat risiko sebelum akad dilakukan. Nasabah juga diminta menyetujui seluruh syarat dan ketentuan dalam Surat Bukti Rahn (SBR), termasuk potensi lelang agunan jika gagal bayar.

Untuk aspek kuratif, bank melakukan konfirmasi ulang kepada nasabah sebelum melakukan pelelangan agunan. Jika nasabah tidak merespon dalam waktu tertentu, maka barang akan dijual dan kelebihan hasil lelang dikembalikan. Strategi ini menunjukkan komitmen bank terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana dan barang nasabah (Purwanto dan Ismail, 2024:2).

Bank juga menerapkan pelatihan berkelanjutan terhadap pegawai di bagian penaksir dan accounting. Setiap kesalahan yang terjadi akan dievaluasi secara berkala. SOP yang berlaku terus diperbarui sesuai kebutuhan. Sistem informasi juga diperkuat untuk menjamin keamanan data transaksi. Semua tindakan mitigasi ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip syariah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk rahn emas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan produk rahn emas dapat menjadi solusi keuangan syariah yang berkelanjutan, terpercaya, dan mampu memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif (field research) dengan menggunakan serta mempelajari fenomena dalam lingkungan yang ilmiah. Metode pendekatan deskriptif merupakan sebuah metode penelitian melalui serangkaian kegiatan dengan cara mencatat serta meneliti mengenai segala bentuk fenomena yang dilihat maupun didengar serta yang dibaca. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu agar bisa membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi maupun daerah tertentu (Bugin, 2020:20). Penelitian kualitatif diperlukan dalam penelitian ini, karena bertujuan untuk mengidentifikasi risiko produk rahn emas yang ada di BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

Menurut Yasir (2005:11) Pengumpulan data bisa dilakukan dari berbagai sumber serta dengan berbagai cara. Jika dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat dijadikan sumber primer maupun sumber sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung membagikan informasi kepada tempat penyimpanan data, sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada tempat penyimpanan data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Risiko Produk Rahn Emas yang Terjadi pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan produk rahn emas yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Dalam pengambilan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dimana didalam wawancara dilakukan dengan staf yang bekerja di BPRS Mitra Mentari Sejahtera dan salah satu nasabah gadai emas.

Seluruh bank diwajibkan untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Menurut Farid dkk (2021:32-34) Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank serta risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera hal pertama kali yang dilakukan adalah pada saat nasabah akan menggadai emas pihak bank melakukan pengenalan terlebih dahulu terhadap nasabah. Selanjutnya dilakukan pengecekan nomor KTP nasabah atau pengecekan debitur by OJK dengan nomor KTP tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nasabah tersebut mempunyai pembiayaan yang bermasalah pada bank lain atau tidak. Dan yang terpenting yaitu asal domisili nasabah gadai emas harus berada di wilayah Jawa Timur.

2. Pengukuran Risiko

Menurut Ibid Dalam melaksanakan pengukuran risiko, bank diwajibkan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam tiga bulan (triwulan) ataupun lebih sesuai dengan perkembangan usaha bank serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi suatu bank terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan dalam pengukuran risiko.

Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera, dalam hal pengukuran risiko gadai emas yaitu berdasarkan tingkatan. Terdapat 2 tingkatan yaitu risiko rendah dan risiko tinggi. Dapat dikatakan sebagai risiko rendah karena jumlah plafond (pinjaman) nasabah kecil ataupun sedikit, berarti risikonya kecil. Sedangkan yang dikatakan risiko tinggi yaitu jumlah plafond (pinjaman) nasabah besar dan kemudian nasabah tersebut mempunyai pembiayaan di bank lain dan kemudian kualitas kreditnya kurang, berarti nasabah tersebut mempunyai risiko yang tinggi.

Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera, dalam hal pengukuran risiko gadai emas yaitu berdasarkan tingkatan. Terdapat 2 tingkatan yaitu risiko rendah dan risiko tinggi. Dapat dikatakan sebagai risiko rendah karena jumlah plafond (pinjaman) nasabah kecil ataupun sedikit, berarti risikonya kecil. Sedangkan yang dikatakan risiko tinggi yaitu jumlah plafond (pinjaman) nasabah besar dan kemudian nasabah tersebut mempunyai pembiayaan di bank lain dan kemudian kualitas kreditnya kurang, berarti nasabah tersebut mempunyai risiko yang tinggi.

3. Pemantauan

Pemantauan risiko ditujukan untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingan suatu perusahaan. Adanya prioritas dikarenakan perusahaan mempunyai keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan jumlah uang sehingga perusahaan perlu menetapkan mana yang perlu dihadapi terlebih dahulu, mana yang dinomor duakan, dan mana yang perlu diabaikan. Selain itu prioritas juga ditetapkan karena tidak semua risiko mempunyai dampak pada tujuan

perusahaan. Biasaya pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera akan mengidentifikasi ataupun dilakukan pemantauan terhadap perkembangan gadai emas.

4. Pengendalian

Sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan eksposur risiko ataupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko (Ikatan Bankir Indonesia,2015:7-13).

Risiko kredit yaitu seperti pembiayaan yang tidak tertagih ataupun pembiayaan yang bermasalah. Untuk memitigasi hal tersebut pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera melakukan pengecekan KTP nasabah, cek informasi debitur, foto ketika gadai, nasabah juga harus menyetujui persyaratan yang ada di SBR. Untuk yang risiko kredit pihak bank harus memastikan bahwa domisili nasabah berada di Jawa Timur. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah dan harus ada slik OJK, informasi debitur dengan OJK menggunakan nomor KTP, dimaksudkan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut tidak ada masalah dengan bank lain. Jika tidak ada masalah maka tahap yang pertama lolos, kemudian si nasabah berdomisili di Ponorogo, berarti nasabah tidak perlu dicurigai. Sedangkan pada risiko operasional dari manajemen risiko dan kepala bagian operasional harus memastikan bahwa penaksir dan accountingnya benar-benar tahu, benar-benar paham bahwa SOP gadai itu seperti ini. Jadi jika ada penaksir ataupun accountingnya yang tidak sesuai dengan SOP, maka pihak bank akan memberi arahan ataupun teguran jika tidak sesuai dengan SOPnya.

Sesuai dengan definisi Bank Indonesia dan Basel II, risiko operasional ialah risiko yang ditimbulkan akibat dari kesalahan saat proses kerja, akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan akibat dari faktor eksternal (Ikatan Bankir Indonesia:2016). Risiko operasional ialah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan / ataupun tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan / ataupun adanya kejadian- kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan (Rustam,2022:14).

Sedangkan risiko operasional sendiri terjadi karena kesalahan pada pihak intern, dan kemudian ada kesalahan proses. Untuk memitigasinya pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera melakukan sosialisasi SOP secara berkala, ada pengawasan yang lebih intens lagi dari kepala bagian operasional. Tahapan dan konsep pelaksanaan gadai emas yang ada di BPRS Mitra Mentari Sejahtera yaitu pada saat nasabah datang ada kemudian teller gadai melakukan pelayanan.

Syarat-syarat gadai emas pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera ialah:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Minimal usia 21 tahun
- c) Sudah mempunyai KTP
- d) Barang jaminannya bersedia untuk disimpan di bank
- e) Wajib berdomisili di Jawa Timur. Jika domisili nasabah berada di luar area Jawa Timur, maka pihak bank akan curiga terhadap barang yang dijadikan jaminan, jangan- jangan emas yang digadai bisa emas palsu ataupun emas curian.
- f) bagi nasabah baru bersedia dibukakan rekening baru, karena nanti dana yang cair akan masuk kerekening dan akan ditarik oleh nasabah gadai tersebut.

Setelah KTP dan lain-lain sudah beres, sudah ditimbang barang jaminannya telah ditaksir oleh penaksir, kemudian keluar nominal dan jumlah besaran taksirannya, uang pinjamannya akan diinformasikan pada nasabah. Nasabah akan menerima untuk pinjamannya sebesar itu dan diinformasikan ke penaksir. Selanjutnya penaksir akan membuatkan SBR (surat bukti rahn) ataupun juga bisa disebut dengan akad dari pihak perusahaan dan pihak nasabah.

Menurut Purwanto dkk (2024:1-2) Penggunaan skala risiko dan matriks risiko adalah dua alat penting dalam proses pengukuran risiko yang membantu dalam evaluasi dan pengelolaan risiko dengan cara yang lebih terstruktur dan dapat diukur. Skala risiko digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan dan dampak dari suatu risiko, sementara matriks risiko membantu dalam visualisasi dan pemahaman lebih lanjut terhadap risiko yang dievaluasi. Skala risiko biasanya terdiri dari beberapa tingkatan ataupun level untuk menggambarkan tingkat kemungkinan dan dampak dari suatu risiko.

Pengukuran risiko yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera yaitu risiko rendah dan risiko tinggi. Risiko rendah terjadi jika plafond (jumlah pinjaman) nasabah sedikit. Sedangkan risiko tinggi yaitu jika jumlah plafond pinjaman besar dan si nasabah juga punya pembiayaan pada bank lain, berarti nasabah tersebut memiliki risiko yang tinggi dan kualitas kreditnya kurang baik.

Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Risiko Produk Rahn Emas Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen risiko produk rahn emas pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera yaitu:

1. Risiko Kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia Risiko kredit ialah risiko akibat kerugian, akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kewajibannya.

Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera risiko kredit juga sangat berpengaruh terhadap produk gadai emas, biasanya terjadi karena nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya ataupun pinjaman pada bank. Faktor SDM juga berpengaruh dan pihak bank yang kurang pengenalan lebih jauh pada nasabah pada saat awal pembiayaan gadai emas. Di BPRS Mitra Mentari sejahtera juga pernah terdapat satu nasabah gadai emas yang tidak bisa melunasi kewajibannya.

2. Risiko Pasar

Menurut Ibid Risiko pasar ialah risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Perubahan harga yang disebabkan oleh perubahan dari faktor pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Yang dimaksud dengan faktor pasar ialah nilai tukar, suku bunga, harga saham serta harga komoditas. Pada gadai emas di BPRS Mitra Mentari Sejahtera risiko pasar juga berpengaruh, karena harga emas yang tidak stabil akan mempengaruhi terhadap nilai taksiran, jika harga pasar emas naik maka taksiran gadai juga akan ikut naik. Dan disisi lain masyarakat juga cenderung lebih mengenal pada gadai konvensional ataupun kurang adanya kepaahaman terhadap gadai syariah.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ialah risiko akibat dari ketidak mampuan bank dalam hal memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan ataupun dari asset

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (*Ibid*).

Disini pada BPRS Mitra Mentari sejahtera risiko likuiditas tidak berpengaruh terhadap risiko yang ada di pegadaian. Yang ada malah pernah terjadi nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional ialah risiko akibat ketidak cukupan dan ataupun tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya ataupun tidak berfungsinya sebuah prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan ataupun tidak adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional bank (*Ibid*).

5. Risiko Hukum

Risiko yang timbul akibat tuntutan hokum dan ataupun kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul, antara lain karena tiadanya peraturan perundang-undangan yang mendukung ataupun kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak ataupun agunan yang tidak memadai (Ikatan Bankir Indonesia,2016:105)

Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera ini dalam gadai emas masih berada pada pengawasan dewan komisaris. Jadi untuk risiko hokum juga tidak berpengaruh.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan ialah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan ataupun tidak melaksanakan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang telah berlaku. Sumber dari risiko kepatuhan, antara lain timbul karena perilaku hokum maupun perilaku organisasi terhadap ketentuan-ketentuan maupun etika bisnis yang berlaku (*Ibid*).

Tentunya BPRS Mitra Mentari Sejahtera ini telah menetapkan kepatuhan. Pada produk gadai ini pun telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dibuktikan ketika nasabah yang ingin menggadai barangnya pihak bank tidak menerapkan sistem bunga, melainkan nasabah hanya membayar ujroh ataupun biaya perawatan barang agunan (emas).

7. Risiko Reputasi

Menurut Ibid Risiko reputasi ialah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber risiko reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

Dari pernyataan nasabah saat diwawancarai, pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Reputasi sangat penting karena jika nasabah merasa puas maka akan kembali menggadaikan emasnya jika suatu saat nanti akan membutuhkan modal kembali dan tentunya nasabah tersebut akan bercerita tentang pengalamannya saat menggadaikan emas pada orang lain, dan hal tersebut juga bisa menjadi suatu promosi. Barang jaminan nasabah pada pihak bank akan dirawat dengan baik sampai pada saat pengambilan barang jaminannya. Karena ujroh termasuk dalam biaya perawatan barang dan nasabah hanya melakukan pembayaran ujroh bukan bunga seperti pada pegadaian konvensional. faktor SDM, bisa jadi yang bermasalah ialah nasabahnya. Pada faktor SDM kurangnya pengenalan lebih jauh pada nasabah pada saat awal pembiayaan gadai emas.

Analisis Dampak Dan Penanganan Terhadap Risiko Produk Rahn Emas Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Penyelesaian kredit bermasalah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pemantauan secara dini terhadap kredit yang akan menjadi bermasalah, setiap bulan bank dapat menyusun daftar kredit dengan kolektibilitas tergolong bermasalah, dan juga yang tergolong lancar namun cenderung berpotensi memburuk (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:44-45)

Menurut Ibid Pada penyelesaian kredit bermasalah apabila jumlah kredit dengan kolektibilitas telah tergolong diragukan dan macet telah menapai nilai tertentu, bank melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Melaporkan kredit bermasalah pada regulator (badan ataupun lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur bank) SOP pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera masih berada di komisisaris, maka untuk barang agunannya akan dijual ataupun dilelang.
2. Membentuk satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera terkait gadai, ada kepala pengawas bagian operasional.
3. Menyusun dan melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah Hal yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang dilakukan sebelum menjual agunan ketika sudah melewati masa jatuh tempo ialah menghubungi pihak nasabah terlebih dahulu, apakah nasabah tersebut bisa melunasi ataupun tidak, jika tidak maka barang agunan tersebut akan dijual oleh pihak bank, dan jika harga penjualan melebihi jumlah nominal gadai maka yang dilakukan oleh bank adalah mengembalikan uang tersebut.
4. Mengevaluasi efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah.

Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera untuk hal evaluasi jika ada nasabah yang melakukan kredit ialah pengenalan terlebih dahulu pada nasabah saat akan menggadaikan emas. Dan jika nasabah tersebut tidak bisa melakukan kewajibannya dalam menyelesaikan pembiayaan itu tadi, maka pihak bank akan menjual barang agunan yang berupa emas tersebut. Itu sangat efektif dilakukan karena tidak akan membuat bank merasa merugi.

Hal yang dilakukan BPRS Mitra Mentari Sejahtera dalam hal memitigasi risiko yaitu untuk memitigasi risiko kredit, cara yang pertama yaitu pengenalan terhadap nasabah, identifikasi nasabah, pihak bank akan meminta KTP nasabah untuk melihat terkait Slik OJK untuk mengecek kualitas gadai ataupun pinjaman seperti apa. Jika baik maka nasabah tersebut akan mudah untuk menggadai emas. Untuk meminimalisir risiko, pihak bank akan melakukan identifikasi bahwa nasabah tersebut tidak berdomisili di luar Jawa Timur. Selanjutnya hal yang dilakukan pihak bank yaitu memfoto nasabah gadai. Sedangkan untuk meminimalisir pada risiko operasional, karyawan harus ada pelatihan secara berkala berkala untuk penaksir dan pelatihan secara berkala untuk bagian accountingnya. Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera, yang paling berisiko tinggi ialah penaksir dan bagian accounting. Harus sesuai dengan kebijakan dan pedoman SOP yang telah ditetapkan.

Sementara pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera jika terjadi kredit macet pada pembiayaan gadai emas hal yang dilakukan ialah SOP bank masih ada di komisisaris jadi yang ditetapkan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera ini untuk pembiayaan yang bermasalah pihak bank akan menjual agunan emasnya. Sebelumnya pihak bank akan menghubungi nasabah tersebut, jika sudah jatuh tempo melebihi misalnya 7 hari dari tanggal jatuh temponya. Ini ketetapan di SBR (Surat Bukti Rahn) yang sudah ditanda tangani oleh nasabah itu seharusnya tidak ada konfirmasi dan bisa langsung dijual. Tetapi kebijakan dari pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera, bank akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada

nasabahnya bahwa gadai emasnya telah jatuh tempo, bank akan menawarkan pada nasabah terkait perpanjangan masa gadai ataupun pihak bank akan menjual barang agunannya. Semisal dari nasabah tersebut memang tidak ada itikad baik ataupun tidak bisa dihubungi akan langsung dijual. Untuk plafond semisal Rp2.000.000 terus emasnya laku Rp2.100.000. Otomatis ada kelebihan Rp100.000 maka uang Rp100.000 itu akan dikembalikan pada pihak nasabah.

Ataupun jika nasabah pada saat jatuh tempo dan ingin memperpanjang gadai emas, yaitu dengan cara membayar ujroh dan plafondnya. Setelah plafond dan ujroh dibayar, kemudian gadai emas tersebut dapat diperpanjang. Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera terdapat satu nasabah yang melakukan kredit macet pada pembiayaan gadai emas dan penyelesaian gadai emas dilakukan dengan penjualan dan sisanya dikembalikan pada nasabah. Pihak bank melakukan berita acara tentang penjualan agunan barang emas.

5. SIMPULAN

Penerapan risiko produk rahn emas yang terjadi di BPRS Mitra Mentari Sejahtera yaitu risiko yang muncul pada gadai emas ada 2 yaitu risiko kredit dan risiko operasional. Risiko kredit biasanya muncul karena ada pembiayaan yang bermasalah ataupun tidak tertagih. Sedangkan risiko operasional muncul karena ada kesalahan dari pihak intern. Faktor-faktor yang melatarbelakangi risiko produk rahn emas pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera ialah adanya ketidak pahaman pada SDI dan SDM, kurangnya pengenalan lebih jauh kepada nasabah. Faktor pemasaran dan faktor kepercayaan juga sangat berpengaruh pada pembiayaan rahn emas. Dampak dan penanganan rahn emas pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera ialah dilakukannya mitigasi risiko, yang tujuannya supaya terhindar ataupun meminimalisir terjadinya risiko-risiko. Dapat dicegah dengan pengecekan nomor KTP nasabah, guna mengetahui apakah nasabah gadai tersebut mempunyai pembiayaan bermasalah pada bank lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Rianto Rustam. "Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan, dan Penelitian," 2 ed., 14. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2022.
- Bugin, Burhan. "Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer," 20. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Desty Nurul. Wawancara 5 September 2024.
- Gaesang Prayogo. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan." *Skripsi*, 2020.
- Ikatan Bankir Indonesia. "Manajemen Risiko 1," 7–13. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia. "Manajemen Risiko 2," 44–45. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Strategi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta Pusat: PT Gramedia, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia. "Supervisi Manajemen Risiko Bank," 105–13. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Khaerul Umam. "Manajemen Perbankan Syariah," 355. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muhamad Farid dan Wafiq Azizah. "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3 (2021): 32–34.

Sigit Purwanto dan Dian Ekawaty Ismail. “Manajemen risiko,” 1-2. Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024.

Yasir, Moh. “Metodo Penelitian,” 11. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.